

RETRIBUSI – IZIN - PERDAGANGAN

2004

PERDA NO.3, LD.2004/NO.3, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ;
 - Menerangkan tentang surat izin usaha perdagangan, pelaporan, pembukaan cabang / perwakilan perusahaan, perubahan dan penggantian siup, peringatan, pembekuan dan pencabutan izin, nama, obyek dan subyek retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi, masa dan saat retribusi terutang, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 17 Maret 2004;